



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1470 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARDISASI CINDERAMATA RESMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian/pertukaran cinderamata pada kunjungan resmi merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan serta pemberlakuan asas resiprositas antar Pemerintah Kota, Kabupaten, Provinsi, Negara maupun instansi dan masyarakat dalam menjaga tata pergaulan nasional maupun internasional;
 - b. bahwa untuk memberikan keseragaman dalam pengadaan cinderamata yang mampu memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas dan jatidiri Kota Jakarta, perlu ditetapkan standardisasi cinderamata resmi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah penerima tamu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standardisasi Cinderamata Resmi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Lambang Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu;
7. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI CINDERAMATA RESMI.

KESATU : Cinderamata resmi adalah barang yang diberikan/dipertukarkan pada setiap acara resmi/kunjungan kehormatan/kunjungan kerja sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan serta pemberlakuan asas resiprositas.

KEDUA : Kriteria Cinderamata resmi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. diberikan sesuai kedudukan/penggolongan tamu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat berupa kerajinan seni (art-craft) dan kerajinan desain (craft-design);
- c. bentuknya dapat berupa karya 2 (dua) dimensi dan karya 3 (tiga) dimensi yang diproduksi secara massal, terbatas dan/atau satuan;
- d. terbuat dari bahan berupa batu, kayu/rotan, keramik, kertas, plastik, gelas, logam, serat, tekstil dan/atau materi kerajinan lainnya;
- e. teknik pembuatan meliputi teknik pahat (ukir), rakit, cetak, pilin, slabing (keramik), tenun, batik (tekstil) dan/atau teknik kerajinan lainnya;
- f. mencantumkan lambang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta nama Pemerintah Daerah dalam bahasa Indonesia "PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA" dan/atau dalam bahasa Inggris "JAKARTA CAPITAL CITY GOVERNMENT" dengan bentuk, warna dan komposisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dapat mencerminkan ikon Budaya Betawi, seperti Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor dan Bir Pletok dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk memperkenalkan dan melestarikan Budaya Betawi dan ciri khas Kota Jakarta.

KETIGA : Penempatan Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf f dan/atau gambar ikon Budaya Betawi maupun gambar lainnya pada cinderamata resmi dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur estetika dan tata letak gambar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengadaan cinderamata resmi dilaksanakan di Walikota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mulai dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepatutan, resiprositas (timbang balik), efektifitas dan efisiensi.
- KELIMA : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mengusulkan pengadaan cinderamata resmi dengan menyampaikan analisis kebutuhan anggaran dan contoh rencana cinderamata resmi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Biaya pengadaan cinderamata resmi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta